

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Memeriksa :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dt. I Jawa Barat Kabupaten/Kota No. 926/S2.025/1984 tanggal 25 Mei 1984 Nomor 5
Yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
Kecamatan : Sukaesuri
Desa : Sartinjaya
Kabupaten / Kota : Karawang
Tahun : 1981
dan Nomor :
b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri. Ir. Juanda
Mengingat :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Sukaesuri Kecamatan Sartinjaya Desa Sartinjaya Kabupaten / Kota Karawang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri. Ir. Juanda

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPDA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Babwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor Sukaesuri Desa Sartinjaya Kecamatan Karawang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1984 Ir. Juanda
- KEDUA : Babwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt. I Jawa Barat Kecamatan Karawang
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 24 Juli 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I

JAWA BARAT.

SUKARSO S.

NIP. 480012064



Dr. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

JAWA BARAT

- 1. Vth. Asisten II dan IV Sekwida pada Setwida Prop. Dt. I Jawa Barat
- 2. Vth. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota
- 3. Vth. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
- 4. Vth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt. I Jawa Barat Kabupaten/Kota
- 5. Vth. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
- 6. Vth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. Dt. I Jawa Barat Kecamatan
- 7. Vth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan